



DBMSDA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR



Laporan

Pelayanan Informasi Publik

**DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

2023

fX@bmsdakotabekasi



www.abmsda.bekasikota.go.id



dinas bmsda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggungjawab atas kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, gambaran pelaksanaan pelayanan informasi, operasional pelayanan informasi publik hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi public sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 ini kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun dalam sistematikanya, oleh karena itu kami menerima saran dan masukannya untuk peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat sehingga seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Bekasi, 8 Januari 2024
Sekretaris Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air
Selaku

PPID Pelaksana



Idi Sutanjo, ST, MM, M.T.
NIP. 197702232002121006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Susunan Tim PPID Pelaksana.....	2
1.4 Sistematika Laporan.....	2
Bab II. Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023.....	3
2.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	7
2.4 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	8
2.5 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	9
2.6 Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	9
Bab III. Penutup.....	10
3.1 Kesimpulan.....	10
3.2 Rekomendasi.....	10

DAFTAR TABEL

1. Tabel Susunan Tim PPID	2
2. Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik.....	7
3. Tabel Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	8
4. Tabel Rekapitulasi Sengketa Informasi Publik.....	8

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Fasilitas Pelayanan Informasi Publik	5
2. Gambar 2.1 Media Sosial <i>Instagram</i>	5
3. Gambar 2.2 Media Sosial <i>X</i>	6
Gambar 2.3 Media Sosial <i>Facebook</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Dinas Badan Publik di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-undang KIP). Undang-undang ini lahir atas pertimbangan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, kemudahan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan adanya undang-undang ini, maka agenda keterbukaan informasi publik memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengakibatkan seluruh elemen negara terikat oleh aturan-aturan yang terkandung di dalamnya.

Dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik arah yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah, Pengelolaan Informasi Publik yang berkualitas, Pelayanan Informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan dan Kinerja Dinas/Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pembuatan laporan ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Menjamin hak warga untuk memperoleh informasi
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.3. TIM PPID PELAKSANA

Salah satu upaya dalam perbaikan pelayanan publik dengan menetapkan susunan Tim PPID Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dengan kedudukan dalam tim dan jabatan sebagai berikut :

SUSUNAN TIM

Tabel 1. Tabel Tim PPID Pelaksana

NO	JABATAN	JABATAN STRUKTURAL
I.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas BMSDA
II.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas BMSDA
III.	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat Dinas BMSDA
IV.	Bidang Penyelesaian dan Keberatan Informasi	1. Kepala Bidang Prasarana Jalan 2. Kepala Bidang Bina Marga 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Perencanaan Dan Jasa Konstruksi
V.	Admin PPID Pelaksana	1. Bubun Tabibulloh
VI.	Admin SP4N Lapor Pelaksana Admin Website, Twiter,	2. Rindi Dimas Aditiya
VII.	Facebook, Instagram Pelaksana	3. Nur Pandu Setiawan

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Pendahuluan
2. Capaian Kinerja PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi..
3. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah.
4. Penutup.

BAB II

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

2.1 KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Informasi dan Dokumentasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia, informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada

masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya, informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :

- a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ atau
- e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dengan membuka kebijakan akses ke publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).


2.2. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terdiri atas :

1. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kami menyediakan desk informasi publik dilengkapi dengan :

- a. 1 (satu) meja Front Desk dan kursi petugas serta kursi tamu
- b. 1 (satu) unit PC yang terhubung dengan internet
- c. 1 (satu) printer
- d. Formulir untuk pelayanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
- e. bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Gambar 1.1 Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

2. Penyediaan Informasi Publik yang diumumkan.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <https://distaru.bekasikota.go.id> selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- Facebook : <https://www.facebook.com/bmsdakotabekasi/>



Gambar 2.1 Media Sosial Facebook

- X : <https://dbmsda.bekasikota.go.id/#>



Gambar 2.2. Media Sosial X

- Instagram: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi



<https://www.instagram.com/bmsdakotabekasi/>

3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai Atasan PPID Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Pengelola Pengaduan dijabat oleh Kasubbag Tata Usaha dan dibantu oleh Pelaksana pada Sekretariat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi dijabat oleh Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama dibantu dengan Pelaksana pada Sekretariat Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Bidang Penyelesaian dan Keberatan

Informasi dijabat oleh para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

4. Anggaran Pelayanan Informasi.

Anggaran Operasional Pelayanan Informasi Publik pada PPID pelaksana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi belum teranggarkan/teralokasikan.

2.3 OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jam Pelayanan pada PPID Pelaksana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dimulai pada pukul 08:00 s/d 16:00 WIB, untuk waktu istirahat sholat dan makan siang mulai pukul 12:00 — 13:00 WIB diberlakukan untuk hari Senin-Kamis sedangkan hari Jumat waktu istirahat sholat dan makan siang pada pukul 11:30-13:00 WIB (waktu efektif setiap hari kerja 7 (tujuh) jam dan seminggu 35 (tiga puluh lima jam) untuk diluar jam kerja layanan informasi pemohon dapat mengajukan melalui e-mail.

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 103 (seratus tiga) Pemohon dengan jumlah permintaan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) permintaan terdiri dari 174 (seratus dua puluh tujuh) permintaan yang telah dikabulkan dan 0 (nol) permintaan yang ditolak, sebagaimana tabel berikut :

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKASANA
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
TAHUN 2023**

NO	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PERMINTAAN		ALASAN PENOLAKAN	KET
			DUKABUKLKAN	DITOLAK		
1	2	3	4	5	6	7
1	70	70	70			

Tabel 2 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Waktu untuk memenuhi informasi publik dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam setahun yaitu 1858 jam 340 menit sebagaimana tabel berikut :

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKASANA
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
TAHUN 2023**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MENIT	
1	Januari	11	11	11	-	-	0	0	
2	Februari	8	8	8	-	-	0	0	
3	Maret	4	4	4	-	-	0	0	
4	April	4	4	4	-	-	0	0	
5	Mei	4	4	4	-	-	0	0	
6	Juni	7	7	7	-	-	0	0	
7	Juli	7	7	7	-	-	0	0	
8	Agustus	7	7	7	-	-	0	0	
9	September	11	11	11	-	-	0	0	
10	Oktober	6	6	6	-	-	0	0	
11	November	1	1	1	-	-	0	0	
12	Desember	0	0	0	-	-	0	0	
	JUMLAH	70	70	70	-	-	0	0	

Tabel 3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

2.4 PENYELESAIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2023, tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi terhadap Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

**REKAPITULASI SENKETA INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA
BEKASI
TAHUN 2023**

NO	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENKETA	HASIL SENKETA		JUMLAH GUGATAN KE PENGADILAN	PUTUSAN PENGADILAN	KET
				MEDIASI	AJUDIKASI			
1			NIHIL					

Tabel 4 Rekapitulasi Sengketa Informasi Publik

2.5 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinamika permintaan informasi publik sangat bervariasi, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau perkumpulan atau kelompok orang, hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat adalah :

1. Penyedia informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang, mengingat waktu yang diperlukan 10 hari kerja untuk menjawab permintaan

permohonan informasi, sehingga kalau melewati batas ketentuan akan mengajukan keberatan dan permohonan sengketa;

2. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta data terkait tuntutan adanya permintaan dari pemohon informasi, begitu pula kepentingan pemohon informasi masih diragukan, namun sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dan paham dalam memahami ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 untuk dapat mengetahui informasi yang diminta terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

2.6 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan/antar bidang teknis untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
2. Memberikan pemahaman dan menunjuk operator disetiap bidang terkait dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

BAB III

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Perlu memperbaiki secara kuantitatif dan kualitatif hasil kerja dan mekanisme pencapaian yang masih kurang, terutama cara pelayanan terhadap pemohon informasi secara baik;
2. Hasil yang sudah dicapai, perlu ditingkatkan baik volume dan mutunya, ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

1.2. REKOMENDASI

1. Petugas pelayanan diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik;
2. Peningkatan sosialisasi ketentuan dan aturan tentang persyaratan dan prosedur pelayanan informasi publik;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam proses pelayanan informasi publik;
4. Fasilitasi dari Bagian Humas Setda Kota Bekasi selaku PPID Utama, cq Jabatan Fungsional Pranata Humas terhadap permohonan audiensi dari pemohon informasi.

Bekasi, 8 Januari 2024
Sekretaris Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air
Selaku
PPID Pelaksana

